

Studi Faktor Psikologi Sosial dan Eksternal dalam Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Sayyidah Nurul Kusuma Wardani¹
Matheas Prihargo Wahyandono²
Valeria Flora Seran³
Atika Jauharia Hatta⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Indonesia

*Correspondences: atika@stieykpn.ac.id

ABSTRAK

Kepatuhan pajak sangat berperan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh kebanggaan nasional, kepercayaan terhadap otoritas, dan sistem *Automatic Exchange of Information* (AEoI) terhadap kepatuhan pajak. Penelitian juga memunculkan satu faktor psikologi sosial yaitu patriotisme sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara kebanggaan nasional terhadap kepatuhan pajak. Penelitian menggunakan metode survei dan sampelnya wajib pajak yang memiliki NPWP. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh kebanggaan nasional dan sistem AEoI terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak ada pengaruh yang signifikan variabel kepercayaan pada otoritas terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel moderasi berupa patriotisme tidak dapat memperkuat pengaruh antara kebanggaan nasional terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian menyimpulkan wajib pajak penelitian ini memiliki jiwa nasionalisme dan pengetahuan sistem AEoI yang tinggi, namun kepercayaan terhadap otoritas masih rendah.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak; Kebanggaan Nasional; Kepercayaan; Sistem AEoI; Patriotisme.

Study of Social and External Psychological Factors in Influencing Taxpayer Compliance

ABSTRACT

Tax compliance plays a very important role in increasing state tax revenues. This study aims to determine the effect of national pride, trust in authority, and the Automatic Exchange of Information (AEoI) system on tax compliance. The study also raises one social psychological factor, namely patriotism as a moderating variable that strengthens the relationship between national pride and tax compliance. The research uses a survey method and the sample is taxpayers who have NPWP. The results of the study indicate that there is an influence of national pride and the AEoI system on taxpayer compliance. There is no significant effect of the variable trust in authority on taxpayer compliance. The moderating variable in the form of patriotism cannot strengthen the influence of national pride on taxpayer compliance. The study concludes that the taxpayers of this study have a high spirit of nationalism and knowledge of the AEoI system, but trust in the authorities is still low.

Keywords: Tax Compliance; Nationalis Pride; Trust; AEoI System; Patriotism.



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 10
Denpasar, 26 Oktober 2022
Hal. 2899-2914

DOI:
10.24843/EJA.2022.v32.i10.p01

PENGUTIPAN:

Wardani, S. N. K.,
Wahyandono, M. P., Seran, V.
F., & Hatta, A. J. (2022). Studi
Faktor Psikologi Sosial dan
Eksternal dalam
Mempengaruhi Kepatuhan
Wajib Pajak. *E-Jurnal
Akuntansi*, 32(10), 2899-2914

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
11 Juli 2022
Artikel Diterima:
9 September 2022

Artikel dapat diakses: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>

PENDAHULUAN

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 merupakan suatu kontribusi wajib yang memiliki sifat memaksa bagi individu maupun badan sesuai peraturan yang berlaku tanpa mendapatkan imbalan langsung serta untuk kemakmuran rakyat. Dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 2021 – 2022 pemerintah dengan DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN menjadi Undang-Undang. Bersumber dari website resmi kementerian keuangan bahwa postur APBN 2022 meliputi pendapatan negara Rp1.846,1 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.510 triliun, belanja negara Rp2.714,2 triliun, dan defisit anggaran Rp868 triliun. Postur itu memperlihatkan bahwa penerimaan dari pajak menyumbangkan 81% dari total anggaran pendapatan. Faktor yang dapat memengaruhi peningkatan penerimaan pajak yaitu kepatuhan pajak (Ngadiman & Desideria, 2019). Setiap wajib pajak yang patuh membayar akan membuat penerimaan pajak berjalan baik. Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan dalam melakukan ketentuan pajak yang sudah diwajibkan sebelumnya (Noviantari & Setiawan, 2018). Kepatuhan dapat diwujudkan pada ketepatan waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) setiap tahunnya (Ananda, *et al.*, 2015). Upaya pemerintah dalam menghasilkan pendapatan pajak terhambat oleh ketidakpatuhan dari pembayar pajak (Marandu *et al.*, 2015). Masalah ketidakpatuhan akan serius karena dapat memengaruhi jumlah dan kualitas barang serta fasilitas publik yang disediakan negara (Randlane, 2016).

Faktor dalam kepatuhan pajak tidak hanya sebatas faktor eksternal tetapi ada faktor psikologi-sosial seperti patriotisme (Putra & Supartini, 2019). Dalam penelitian Putra & Supartini (2019), menyatakan bahwa sebaiknya pemerintah meningkatkan jiwa patriotisme warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya di bidang pajak, agar dapat meningkatkan rasa nasionalisme warga negara dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan faktor tersebut, maka penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi faktor psikologi sosial berupa patriotisme pada model kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hal terbaru dalam penelitian adalah sebuah sistem yaitu *Automatic Exchange of Information (AEoI)* yang diterapkan oleh pemerintah. Penelitian mengenai patriotisme dan sistem AEoI masih dikatakan jarang dilakukan dan sistem tersebut masih relatif baru diterapkan di Indonesia, sehingga penelitian ingin menguji apakah wajib pajak telah mengetahui sistem tersebut dan apakah sistem tersebut dapat membuat tunduk wajib pajak yang melanggar kewajiban pajaknya.

Menurut Resmi (2005) salah satu teori yang mendukung negara sesuai haknya dalam memungut pajak adalah teori kewajiban mutlak atau bakti. Sama halnya menurut Diaz (2012) negara memiliki hak yang mutlak dalam hal memungut pajak kepada rakyat dan rakyat membayar pajak untuk sebuah tanda bakti. Teori tersebut didasarkan pada teori organ dari Otto Von Gierke (1841 – 1921) yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga terikat. Setiap individu tidak mungkin dapat hidup jika tidak adanya suatu “organ” atau lembaga. Oleh karena itu, suatu lembaga seperti negara dapat membebani setiap individu yaitu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban membayar pajak, kewajiban mempertahankan

negara dengan wajib militer (Soemitro, 1992). Dalam buku terbaru mengenai dasar-dasar perpajakan yang ditulis oleh Thian (2021) teori bakti relevan untuk penjelasan kepatuhan pajak terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak. Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan antara negara dengan rakyatnya. Hubungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan antara negara dengan wajib pajak orang pribadi, yang dalam hal ini hubungan tersebut dapat digambarkan berupa rasa kebanggaan nasional, rasa kepercayaan, dan pengetahuan sistem AEOI yang dimiliki wajib pajak khususnya orang pribadi. Hubungan yang baik antara wajib pajak dengan negara, mendorong pada perilaku kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan peraturan perpajakan.

Menurut Gunadi (2013) kepatuhan wajib pajak merupakan sikap bersedia dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai pada aturan yang berlaku. Terdapat masalah kepatuhan pada wajib pajak yang kurang berminat membayar pajak karena merasa pajak yang telah dibayarkan tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan (Hermawan *et al.*, 2020). Namun, pada penelitian Hanifah & Yudianto (2019) menunjukkan bahwa wajib pajak patuh membayar pajak karena takut terkena sanksi atau hukuman. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No: 74/PMK.03/2012 menyatakan kepatuhan wajib pajak memiliki kriteria: menyampaikan SPT tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, laporan keuangan telah diaudit, dan tidak pernah berbuat tindak pidana dalam perpajakan. Jadi, wajib pajak yang bersikap patuh merupakan wajib pajak yang memenuhi dan melaksanakan kewajiban pajak sesuai aturan perundang-undangan.

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kebanggaan nasional. Kebanggaan nasional didefinisikan suatu perasaan yang positif dan dirasakan pada setiap warga kepada negara dengan tanda identitas nasional (Lionar, 2014). Menurut Fabrykant & Magun (2019), kebanggaan memiliki keunikan dalam konteks komunikatif, karena pesan dari sikap yang ditujukan kepada orang penting dengan harapan mendapatkan tanggapan baik dari mereka. Kebanggaan nasional menggabungkan sikap menguntungkan terhadap negara dengan harapan sikap tersebut menguntungkan bagi diri sendiri. Purnamasari *et. al.* (2017) menyimpulkan bahwa kebanggaan nasional memiliki pengaruh positif dalam kepatuhan. Penelitian ini diperkuat oleh Santi (2019), Hanifah & Yudianto (2019), Darmawan *et. al.* (2020), dan Tambun & Haryati (2022). Semakin wajib pajak memiliki rasa kebanggaan yang tinggi terhadap negara, maka akan semakin mendorong perasaannya untuk selalu mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H₁: Kebanggaan nasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ikatan wajib pajak dengan otoritas bertumpu pada kerjasama dan kepercayaan. Wajib pajak yang menerima keadilan dapat meningkatkan kepercayaan dan membantu dalam mencapai kepatuhan pajak yang tinggi (Faizal *et al.*, 2017). Pembayar pajak mungkin memiliki alasan ekonomi maupun non-ekonomi pada keputusan pajak mereka, sehingga akan lebih efektif jika otoritas pajak mempertimbangkan daya tarik motivasi non-ekonomi seperti kepercayaan pada otoritas (Inasius *et al.*, 2020). Hal ini berarti pemerintah perlu memastikan hasil pajak digunakan secara bijak dalam penyediaan infrastruktur dan barang-

barang publik (Mas'Ud *et al.*, 2019). Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan yang diperkuat dengan penelitian Syakura & Baridwan (2014), Radityo *et al.* (2019), Zemiyanti (2016), Sholih *et al.* (2020) bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak memiliki pengaruh dalam kepatuhan pajak. Semakin wajib pajak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada otoritas pajak, maka wajib pajak tidak merasa ragu bahwa pajak yang ia berikan tidak akan dikorupsi oleh aparat pajak, sehingga hal tersebut akan semakin meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Dengan demikian hipotesis yang akan diuji adalah:

H₂: Kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.


Sistem AEoI merupakan *Big Data* di bidang pajak dengan menawarkan informasi mengenai keuangan secara terperinci dan legal. Sistem AEoI ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kepatuhan dengan pelaporan lebih transparan (Selvi, 2018). Keterbukaan informasi dalam AEoI ini mengharuskan otoritas keuangan menyampaikan informasi kepada otoritas pajak yang membuat wajib pajak tidak dapat memanipulasi penghasilan atau kekayaan ke negara lain (Febyani & Widodo, 2020). Namun, ada kemungkinan wajib pajak dapat menghindari AEoI dengan mengalihkan harta mereka di luar negeri melalui saluran penghindaran pajak yang tidak terkena sistem AEoI (De Simone, 2020). Oleh karena itu, pemerintah harus mengupayakan agar tidak ada wajib pajak yang berpeluang menghindari pelaporan AEoI (Noked, 2018). Berdasarkan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) terdapat beberapa proses dasar AEoI yaitu mengumpulkan informasi pembayar pajak, melaporkan informasi, mengkonsolidasi informasi, enkripsi dan mengirim informasi, informasi diterima dan dicocokkan, mengambil tindakan. Pengetahuan wajib pajak mengenai AEoI berpengaruh dalam kepatuhan pajak menurut penelitian Andiani *et al.* (2017) dan Fionasari *et al.*, (2021). Dengan demikian, semakin baik wajib pajak mempersepsikan sistem AEoI, maka akan semakin baik pula sistem pemungutan pajak di Indonesia, sehingga hal tersebut akan mendorong kepatuhan dari wajib pajak dalam memenuhi aturan perpajakan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃: Sistem *Automatic Exchange of Information* (AEoI) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sikap patriotisme. Patriotisme berarti sikap seorang warga yang bersedia berkorban seluruhnya demi kemakmuran negara dan kejayaan tanah air. Patriotisme dapat mengajarkan warga negara untuk selalu mencintai tanah airnya sebagai tempat berpijak, lahir, dan kehidupan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anjani (2020) menemukan bahwa kebanggaan nasional tidak dapat menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, begitu juga menurut Gangl *et al.* (2016), penelitian mereka tidak ada hubungan langsung antara kebanggaan nasional dengan kepatuhan pajak. Peneliti lain seperti Macintyre *et al.* (2021) mengatakan bahwa perlu adanya faktor psikologis tertentu untuk menimbulkan rasa kebanggaan nasional untuk meningkatkan kepatuhan. Dalam penelitian mereka tidak semua warga negara bereaksi yang sama dengan perlakuan yang sama. Lain hal nya dengan

masyarakat membayar pajak sebagai bukti kepatuhan bukan karena adanya jiwa nasionalis tetapi agar suatu sistem tetap berjalan (Yucedogru, 2013). Hasil penelitian-penelitian tersebut yang belum konsisten, mungkin dapat dipengaruhi oleh variabel lain seperti patriotisme. Seperti yang dikatakan dalam penelitian Putra & Supartini (2019) terdapat kontribusi yang menginginkan negara untuk maju, bermula dari sikap nasionalis ditingkatkan dengan sikap patriotik. Penelitian tersebut meneliti patriotisme mampu memoderasi adanya pengaruh penurunan tarif pajak dalam kepatuhan. Selain itu, patriotisme dapat memoderasi pemeriksaan pajak dengan kepatuhan pajak (Alshira'h, 2019). Dengan adanya jiwa patriotisme yang tinggi maka akan membawa pada jiwa nasionalis yang tinggi dibanding wajib pajak yang tidak berjiwa patriotisme tinggi, karena jiwa patriotisme akan cenderung selalu mencintai tanah air dan negaranya, serta mendorong pada kepatuhannya pada peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh negaranya. Semakin tinggi jiwa patriotisme akan semakin memperkuat pengaruh rasa kebanggaan nasional terhadap kepatuhan pajak. Sehingga hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Patriotisme memperkuat pengaruh positif kebanggaan nasional terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2022

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif pada penelitian ini memiliki tujuan menguji teori, membuat fakta, menunjukkan pengaruh atau perbandingan, serta memberikan dan menafsir deskripsi statistik dengan meramal hasilnya. Data penelitian menggunakan data primer dengan metode survei melalui kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian

ini menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Setiap item pernyataan kuesioner diadopsi dari beberapa penelitian terdahulu yaitu variabel kebanggaan nasional mengadaptasi dari Purnamasari *et al.* (2018) dan Lionar (2014), variabel kepercayaan kepada otoritas pajak mengadaptasi dari Ratmono (2014), variabel pengetahuan sistem AEoI dari Aprilina (2020), variabel patriotisme diadaptasi dari Pradini *et al.* (2016), dan variabel kepatuhan wajib pajak bersumber dari Purnamasari *et al.* (2018). Penelitian ini menggunakan responden wajib pajak orang pribadi dengan tidak membatasi wilayah. Pada kuesioner, penelitian menggunakan pengukuran skala *likert* dengan kriteria penilaian skor 1 untuk pendapat sangat tidak setuju hingga 5 untuk pendapat sangat setuju.

Beberapa variabel yang digunakan antara lain variabel eksogen, variabel endogen, dan variabel moderasi. Variabel eksogen penelitian ini adalah kebanggaan nasional, kepercayaan pada otoritas pajak, dan pengetahuan sistem AEoI. Variabel endogen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel moderasi penelitian ini yaitu patriotisme.

Definisi operasional dalam variabel kebanggaan nasional adalah rasa yang positif atau baik yang warga rasakan dalam negaranya yang menjadi penyebab identitas nasional. Kebanggaan nasional dalam penelitian ini memiliki indikator dengan penambahan berupa kebanggaan nasional secara umum Lionar (2014) dan rasa bangga terhadap Indonesia (Purnamasari *et al.*, 2018). Variabel kepercayaan terhadap otoritas memiliki beberapa indikator dengan penambahan seperti otoritas pajak memberikan pelayanan berkualitas, *respect* tinggi terhadap kejujuran, orang-orang yang handal dalam otoritas (Ratmono, 2014). Variabel AEoI dapat diukur dengan indikator berupa pengetahuan wajib pajak tentang AEoI (Aprilina, 2020). Variabel patriotisme menggunakan beberapa indikator dengan penambahan berupa kualitas sistem demokrasi, pencapaian ekonomi, pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh politik di dunia, jaminan sosial (Pradini *et al.*, 2016). Variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan beberapa indikator dengan penambahan antara lain ketepatan waktu membayar pajak dan menyampaikan SPT, mengisi formulir SPT dengan benar (Purnamasari *et al.*, 2018).

Proses menganalisis data diawali dengan uji statistik deskriptif, kemudian uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui seberapa valid dan konsisten item pernyataan pada setiap variabel. Setelah dikatakan valid dan reliabel maka lanjut uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan uji hipotesis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi dengan persamaan seperti berikut.

$$KWP = \alpha + \beta_1.KBN + \beta_2.KOP + \beta_3.PSA + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- KWP = Kepatuhan Wajib Pajak
- α = Konstanta
- KBN = Kebanggaan Nasional
- KOP = Kepercayaan kepada Otoritas Pajak
- PSA = Pengetahuan Sistem AEoI
- $\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien regresi berganda

ε = error

$$KWP = \alpha + \beta_1.KBN + \beta_2.KOP + \beta_3.PSA + \beta_4.KBN.PTR + \varepsilon \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- KWP = Kepatuhan Wajib Pajak
- α = Konstanta
- KBN = Kebanggaan Nasional
- KOP = Kepercayaan kepada Otoritas Pajak
- PSA = Pengetahuan Sistem AEOI
- PTR = Patriotisme
- KBN.PTR = Interaksi antara Kebanggaan Nasional dengan Patriotisme
- $\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien regresi berganda
- ε = error

Setelah menguji analisis regresi linear berganda dan moderasi, maka selanjutnya akan menguji koefisien determinasi untuk mengetahui pengukuran kemampuan model dalam menjelaskan variasi pada dependen. Menguji dengan uji F untuk melihat pengaruh seluruh variabel independen secara bersamaan. Selanjutnya mengukur dengan uji t untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara terpisah terhadap dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Karakteristik Responden

Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase
Usia	20 - 25	21	19,1%
	26 - 31	26	23,6%
	32 - 37	17	15,5%
	> 37	46	41,8%
Jenis Kelamin	Laki-Laki	70	63,6%
	Perempuan	40	36,4%
Pendidikan	S3	1	0,9%
	S2	21	19,1%
	S1	65	59,1%
	D3	10	9,1%
	SMA	13	11,8%
Pekerjaan	PNS	19	17,3%
	Pegawai BUMN	1	0,9%
	Karyawan Swasta	59	53,6%
	Wirausaha	20	18,2%
	Lainnya	11	10%
Jumlah Penghasilan	0 - Rp54.000.000	68	61,8%
	Rp54.000.000-Rp68.000.000	13	11,8%
	Rp68.000.001-Rp112.000.000	11	10%
	> Rp112.000.000	18	16,4%
Status	Kawin	67	60,9%
	Belum Kawin	43	39,1%
Jumlah Tanggungan	1	20	18,2%
	2	24	21,8%
	3	26	23,6%
	Lainnya	40	36,4%

Sumber: Data Penelitian, 2022

Penelitian menggunakan responden wajib pajak orang pribadi yang tersebar diseluruh Indonesia dengan total responden yang telah terkumpul sebanyak 110 orang. Kuesioner dibagikan kepada responden dengan online melalui *google form*. Waktu dalam membagikan kuesioner mulai dari tanggal 27 dan 28 Mei 2022, kemudian mendapat jawaban dari responden kurang lebih selama 14 hari. Seluruh responden telah mengisi kuesioner secara benar dan lengkap. Responden dikelompokkan dengan karakteristik masing-masing seperti pada Tabel 1.

Berdasarkan data yang sudah terkumpul, dapat dilihat bahwa total 110 responden terdapat jumlah dan persentase dari karakteristik masing-masing responden. Karakteristik pekerjaan selain yang ada dipilihan terdapat responden yang berprofesi sebagai advokat dan honorer sebanyak 11 orang dengan 10%. Pada pilihan lainnya dalam jumlah tanggungan terdapat responden yang memiliki tanggungan lebih dari 3 dan tidak memiliki tanggungan keluarga. Terdapat hasil uji statistik deskriptif yang menampilkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan deviasi standar. Dalam menganalisa deskriptif, penelitian menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 22 seperti tabel berikut.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Deviasi Standar
KBN	110	1	5	4,54	0,50
KOP	110	1	5	3,89	0,87
PSA	110	1	5	3,92	0,96
PTR	110	1	5	4,13	0,79
KWP	110	1	5	4,56	0,64

Sumber: Data Penelitian, 2022

Dalam Tabel 2, nilai minimum pada pertanyaan setiap variabel sebesar 1 dan nilai maksimal untuk setiap pertanyaan sebesar 5. Variabel kebanggaan nasional diukur dengan instrumen kebanggaan nasional secara umum dan rasa bangga terhadap Indonesia. Rata-rata jawaban responden pada pertanyaan variabel tersebut adalah 4,54 dengan deviasi standar 0,50. Variabel kepercayaan kepada otoritas pajak diukur instrumen otoritas pajak memberikan pelayanan berkualitas, *respect* tinggi terhadap kejujuran, orang-orang yang handal pada otoritas dengan rata-rata jawaban responden mendekati skor 4 yaitu 3,89 dan deviasi standar 0,87. Setiap pertanyaan dalam variabel pengetahuan sistem AEoI diukur dengan instrumen pengetahuan wajib pajak tentang AEoI. Responden menjawab dengan rata-rata 3,92 dan deviasi standar 0,96. Variabel patriotisme dengan rata-rata jawaban responden sebesar 4,13 dan deviasi standar 0,79 diukur pada instrumen kualitas sistem demokrasi, pencapaian ekonomi, pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh politik di dunia, jaminan. Variabel kepatuhan pajak telah diukur pada instrumen ketepatan waktu membayar pajak dan menyampaikan SPT, mengisi formulir SPT dengan benar dengan deviasi standar 0,64 dan rata-rata jawaban 4,56.

Setelah uji statistik deskriptif kemudian melakukan uji validitas untuk melihat korelasi antara setiap item dengan totalnya. Pengukuran dalam uji validitas dapat dikatakan valid bisa dilihat dari nilai signifikansi setiap item pernyataan kurang dari 0,05 dan sebaliknya item tidak valid jika nilai signifikansi melebihi 0,05. Selain itu, uji validitas juga bisa ditentukan dengan melihat *r* hitung

dan r tabel. R tabel pada penelitian diketahui adalah 0,1874 yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai r hitung pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Nilai r hitung	Kesimpulan
Kebanggaan Nasional	KBN1	0,703	Valid
	KBN2	0,616	Valid
	KBN3	0,741	Valid
	KBN4	0,714	Valid
	KBN5	0,766	Valid
Kepercayaan kepada Otoritas Pajak	KOP1	0,836	Valid
	KOP2	0,839	Valid
	KOP3	0,875	Valid
	KOP4	0,831	Valid
	KOP5	0,892	Valid
	KOP6	0,867	Valid
Pengetahuan Sistem AEOI	PSA1	0,934	Valid
	PSA2	0,870	Valid
	PSA3	0,851	Valid
	PSA4	0,823	Valid
	PSA5	0,867	Valid
Patriotisme	PTR1	0,768	Valid
	PTR2	0,867	Valid
	PTR3	0,859	Valid
	PTR4	0,759	Valid
	PTR5	0,745	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP1	0,832	Valid
	KWP2	0,842	Valid
	KWP3	0,802	Valid
	KWP4	0,909	Valid
	KWP5	0,778	Valid
	KWP6	0,697	Valid

Sumber: Data Penelitian, 2022

Selanjutnya uji reliabilitas pada pertanyaan masing-masing variabel menggunakan pengukuran *Cronbach's Alpha*. Agar instrumen dikatakan reliabilitas baik atau tinggi maka harus memperoleh hasil lebih dari 0,70 hingga 0,89 dan hasil lebih dari 0,90 maka dapat dikatakan reliabel sempurna.

Tabel 4. Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kesimpulan
KBN	0,849	Reliabel Tinggi
KOP	0,913	Reliabel Sempurna
PSA	0,960	Reliabel Sempurna
PTR	0,912	Reliabel Sempurna
KWP	0,929	Reliabel Sempurna

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 4 menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan dalam masing-masing variabel memiliki hasil *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,70 dan lebih dari 0,90. Hal ini mengartikan bahwa indikator dalam pertanyaan setiap variabel memiliki tingkat konsisten yang tinggi dan sempurna untuk pengukuran variabel. Data-data yang telah diuji kualitasnya dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya.

Setelah dikatakan valid dan reliabilitas, maka melakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui keakuratan koefisien regresi. Uji asumsi klasik akan dilakukan mulai dari uji normalitas, uji multikolinearitas, hingga uji heteroskedastisitas.

Tabel 5. Uji Normalitas

Model	Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Hasil
1	0,060	Berdistribusi normal
2	0,062	Berdistribusi normal

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 5 merupakan ringkasan mengenai hasil uji normalitas. Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa model 1 yang menguji hipotesis pertama, hipotesis kedua, dan hipotesis ketiga berdistribusi normal. Hasil tersebut ditunjukkan pada Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 yaitu 0,060. Hasil pada model 2 yang menguji hipotesis keempat pun sama-sama berdistribusi normal. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai Sig. (2-tailed) yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,062.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Variabel	Statistik Kolinearitas	
	Tolerance	VIF
KBN	0,638	1,568
KOP	0,619	1,615
PSA	0,620	1,612
PTR	0,558	1,568

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan ringkasan hasil uji multikolinearitas. Pada tabel tersebut menyatakan bahwa variabel penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan dari hasil nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10. Dapat disimpulkan bahwa antar variabel penelitian ini bebas korelasi.

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Hasil
KBN	0,343	Homoskedastisitas
KOP	0,459	Homoskedastisitas
PSA	0,684	Homoskedastisitas
PTR	0,562	Homoskedastisitas
KBN_PTR	0,602	Homoskedastisitas

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel 7 yang merupakan hasil ringkas uji heteroskedastisitas. Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian tidak mengandung heteroskedastisitas atau bisa dikatakan homoskedastisitas. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai signifikansi variabel berada di atas 0,05.

Setelah melakukan ketiga uji asumsi klasik, maka selanjutnya akan memulai uji model yaitu uji F, uji koefisien determinasi, dan uji t. Pada Tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai konstanta 10,323 mengartikan bahwa apabila KBN, KOP, dan PSA sama dengan nol maka KWP mengalami kenaikan. Begitu juga pada tabel 9 yang menunjukkan nilai konstanta 25,759 yang memiliki arti apabila KBN, KOP, PSA, PTR, dan KBN*PTR sama dengan nol maka KWP akan mengalami kenaikan.

Tabel 8. Hasil Regresi Linear Berganda

Model 1	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,323	3,056		3,378	0,000
KBN	0,539	0,163	0,351	3,315	0,001
KOP	-0,065	0,102	-0,094	-0,642	0,522
PSA	0,190	0,056	0,308	3,368	0,001
Adjusted R Square	0,276				
Sig. F	0,000				

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 9. Hasil Regresi Linear Moderasi

Model 2	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	25,759	16,414		1,569	0,120
KBN	-0,109	0,696	-0,071	-0,156	0,876
KOP	-0,079	0,103	-0,114	-0,770	0,443
PSA	-0,002	0,117	-0,002	-0,016	0,987
PTR	-0,600	0,925	-0,650	-0,648	0,518
KBN*PTR	0,038	0,040	1,275	0,957	0,341
Adjusted R Square	0,282				
Sig. F	0,000				

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 8 dan 9 yang menunjukkan hasil uji F, pada model 1 dengan signifikansi 0,000 dibawah 0,05. Hasil tersebut disimpulkan bahwa model penelitian baik berarti seluruh variabel (kebanggaan nasional, kepercayaan kepada otoritas pajak, dan sistem AEoI) mampu memprediksi variabel kepatuhan wajib pajak. Pada model 2, dengan signifikansi 0,000 yang disimpulkan model penelitian ini baik sehingga seluruh variabel independen (kebanggaan nasional, kepercayaan kepada otoritas pajak, pengetahuan sistem AEoI) dengan variabel moderasi (patriotisme) mampu memprediksi variabel kepatuhan wajib pajak.

Pada Tabel 8 dan 9 menunjukkan hasil *Adjusted R Square* model 1 adalah 0,276 atau 27,6% yang mengartikan bahwa sebesar 27,6% variabel kepatuhan wajib pajak bisa dijelaskan oleh variabel kebanggaan nasional, kepercayaan kepada otoritas pajak, dan pengetahuan sistem AEoI. Sisanya yaitu 72,4% dijelaskan oleh variabel luar penelitian. Nilai *Adjusted R Square* pada model 2 tidak jauh beda sebesar 0,282 atau 28,2%. Dari hasil tersebut menunjukkan pada variabel kebanggaan nasional, kepercayaan kepada otoritas pajak, pengetahuan sistem AEoI, patriotisme, dan kebanggaan nasional*patriotisme dapat menjelaskan 28,2% variabel kepatuhan wajib pajak sedangkan sisanya 71,8% dijelaskan variabel luar penelitian.

Hasil uji t pada Tabel 8 variabel kebanggaan nasional dengan nilai signifikansi 0,001 dan arah koefisien regresi yang positif yang berarti kebanggaan pada nasional secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kepercayaan kepada otoritas pajak dengan nilai signifikansi 0,522 dan arah koefisien regresi yang negatif yang artinya kepercayaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan negatif pada kepatuhan wajib pajak. Variabel pengetahuan sistem AEoI dengan signifikansi

0,001 dan arah koefisien regresi yang positif yang artinya secara parsial pengetahuan mengenai AEOI berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tabel 9 yang menunjukkan interaksi pada kebanggaan nasional dan patriotisme memiliki signifikansi 0,341 dengan arah koefisien positif yang berarti patriotisme sebagai moderasi secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif antara kebanggaan nasional dengan kepatuhan pajak karena nilai signifikansi yang melebihi 0,05.

Hasil pengujian dengan IBM SPSS Statistics 22 menunjukkan signifikansi pada variabel kebanggaan nasional sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai 0,05, sehingga dapat disimpulkan kebanggaan nasional secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, maka pernyataan hipotesis pertama terdukung. Hipotesis diterima dapat didasarkan melalui rasa nasionalisme yang dimiliki wajib pajak pada negaranya. Perasaan itulah yang dapat membangun kesadaran setiap individu untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional demi kepentingan umum. Salah satu bentuk partisipasi yaitu dengan patuh memenuhi kewajiban membayar pajak. Wajib pajak yang berjiwa nasional tinggi akan merasa malu jika tidak membayar pajak, karena artinya ia tidak membantu mewujudkan peradaban maju negaranya melalui pembangunan nasional. Hasil penelitian telah searah dengan penelitian Santi (2019), Hanifah & Yudianto (2019), Tambun & Haryati (2022). Hasil ini pun juga sejalan dengan pemahaman teori kewajiban mutlak atau teori bakti yang menjelaskan hubungan antara negara dengan rakyatnya. Hubungan tersebut digambarkan berupa rasa nasionalisme wajib pajak, yang mana negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak pada rakyat dan rakyat harus membayar sebagai salah satu tanda bakti kepada negara.

Hipotesis kedua pada pengujian hipotesis menghasilkan nilai signifikansi variabel kepercayaan kepada otoritas pajak sebesar 0,522 lebih dari 0,05, sehingga disimpulkan pada variabel kepercayaan tidak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, maka hipotesis tidak terdukung. Hipotesis kedua tidak terdukung mungkin dapat didasarkan pada rendahnya rasa percaya wajib pajak pada otoritas pajak. Kemungkinan karena responden penelitian ini sebagian besar sebagai karyawan swasta dan wirausaha yang mungkin rasa percaya terhadap otoritas pajak lebih rendah dibandingkan dengan responden yang sebagai PNS atau pegawai BUMN. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mahadianto & Astuti (2017) dan Rokib (2019) yang menyatakan kepercayaan terhadap otoritas pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil pengujian pada hipotesis ketiga yang menunjukkan variabel pengetahuan sistem AEOI berpengaruh secara positif dan signifikan karena nilai signifikansi menunjukkan 0,001 kurang dari 0,05 dengan koefisien regresi positif. Dengan demikian, disimpulkan bahwa hipotesis ketiga terdukung. Adanya pengaruh mungkin dapat didasarkan pada pengetahuan responden yang sebagian besar adalah karyawan swasta dan wirausaha lebih tinggi dibandingkan pada pengetahuan AEOI responden sebagai PNS dan pegawai BUMN. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Fionasari *et al.* (2021) bahwa pengetahuan wajib pajak mengenai AEOI berpengaruh terhadap kepatuhan.

Hipotesis keempat yang menyatakan patriotisme memoderasi hubungan antara kebanggaan nasional dengan kepatuhan wajib pajak tidak didukung. Hasil pengujian hipotesis keempat memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu 0,341. Kemungkinan hasil ini dapat didasarkan karena responden yang sebagian besar berusia diatas 32 tahun mungkin memiliki tingkat rasa patriotik yang cukup rendah dibanding responden yang berusia 20 hingga 31 tahun sehingga rasa nasionalis yang dimiliki responden dapat memengaruhi kepatuhannya sebagai wajib pajak tanpa diperkuat oleh patriotisme. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wardani & Rosita (2022) yang menemukan bahwa patriotisme tidak mampu sebagai variabel moderasi dalam suatu pengaruh terhadap kepatuhan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif diperoleh bahwa kebanggaan nasional dan pengetahuan sistem AEOI berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil yang tidak berpengaruh terdapat dalam variabel kepercayaan kepada otoritas pajak dan variabel moderasi patriotisme. Penelitian telah membuktikan bahwa rasa nasionalisme wajib pajak yang dideskripsikan pada rasa kebanggaannya terhadap negara dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menghasilkan tidak adanya pengaruh kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dalam penelitian ini yang sebagian besar merupakan karyawan swasta dan wirausaha belum mempercayai kewenangan yang dilakukan otoritas seperti adanya kasus korupsi pejabat pajak. Penerapan dan sosialisasi dari pemerintah mengenai sistem baru untuk perpajakan yaitu AEOI mungkin sudah secara menyeluruh diketahui oleh masyarakat khususnya wajib pajak, hal ini dibuktikan pada hasil pengetahuan sistem AEOI berpengaruh terhadap kepatuhan. Rasa patriotisme pada wajib pajak tidak memiliki pengaruh dalam hubungan kebanggaan nasional dengan kepatuhan, rendahnya rasa patriotisme yang dimiliki tetap saja wajib pajak yang berjiwa nasionalisme patuh terhadap perpajakan.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan kuesioner melalui *google form* yang memiliki kelemahan tidak dapat mengontrol secara langsung jawaban dari responden. Pada keterbatasan tersebut sebaiknya menggunakan teknik wawancara agar peneliti mengontrol jawaban secara langsung dari responden. Keterbatasan lainnya adalah jumlah responden yang digunakan hanya 110 orang yang mungkin masih kurang untuk menilai setiap variabel. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti pada topik yang berkaitan agar dapat menambahkan jumlah sampel wajib pajak.

REFERENSI

- Alshira'h, F. A. (2019). The Effect of Peer Influence on Sales Tax Compliance Among Jordanian SMEs. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v9-i3/5737>
- Ananda, P. R. D.; Kumadji, S.; Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *1(2)*, 274–282.

- Andiani, L. D., Yuniarta, G. A., & Yasa, I. nyoman P. (2017). Pengaruh Pengetahuan Sistem Automatic Exchange Of Information (AEOI) dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar dan Melaporkan Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja). *Akuntansi*, 8(2).
- Anjani, T. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Rasa Nasionalisme Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pedagang Di Pasar Ciputat). *Doctoral Dissertation, Universitas Pamulang*.
- Aprilina, V. (2020). Niat Penghindaran Pajak. *Ekonomi KIAT*, 31(1), 22–27. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>
- De Simone, L. L. (2020). Transparency and Tax Evasion: Evidence from The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). *Journal of Accounting Research*, 58(1), 105–153.
- Diaz, P. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Gunadi.
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 226–232. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.003>
- Febyani, Y. M., & Widodo, J. (2020). Peran AeoI Dalam Keterbukaan Informasi Pajak Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 147–159.
- Fionasari, D., Wiyarni, R., Hilia Anriva, D., Putri, A. M., & Rahayu, N. I. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Automatic Exchange Of Information, Sistem Administrasi Modern, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 82–88. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2544>
- Gangl, K., Torgler, B., & Kirchler, E. (2016). Patriotism's Impact on Cooperation with the State: An Experimental Study on Tax Compliance. *Political Psychology*, 37(6), 867–881. <https://doi.org/10.1111/pops.12294>
- Hanifah, H., & Yudianto, I. (2019). The Influence of Religiosity, Nationalism, and Tax Corruption Perception on Tax Compliance: Study of The Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers in Bandung City. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.24198/jaab.v2i1.20428>
- Hermawan, M. S., Abigail, P., Martowidodjo, Y. H., & Tohang, V. (2020). Understanding tax amnesty and tax compliance in indonesia: an institutional approach. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(3), 424–434. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.1810>
- Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020). Tax Compliance After the Implementation of Tax Amnesty in Indonesia. *SAGE Open*, 10(4). <https://doi.org/10.1177/2158244020968793>
- Lionar, H. P. (2014). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah kebanggaan nasional, persepsi atas penggelapan pajak, dan religiusitas terhadap kepatuhan pajak WPOP dengan moral pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Kristen Petra*. <https://dewey.petra.ac.id/catalog/digital/detail?id=29240>

- Macintyre, A., Chan, H. F., & Schaffner. (2021). National Pride and Tax Compliance: A Laboratory Experiment Using a Physiological Marker. 2021-07.
- Mahadianto, M. Y., & Astuti, A. D. (2017). Preillage Tax Payer, Sosialisasi Pajak Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 77-86. <https://doi.org/10.33603/jka.v1i1.525>
- Marandu, E. E., Mbekomize, C. J., & Ifezue, A. N. (2015). Determinants of Tax Compliance: A Review of Factors and Conceptualizations. *International Journal of Economics and Finance*, 7(9). <https://doi.org/10.5539/ijef.v7n9p207>
- Mas'Ud, A., Manaf, N. A. A., & Saad, N. (2019). Trust and power as predictors to tax compliance: Global evidence. *Economics and Sociology*, 12(2), 192-204. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-2/11>
- Ngadiman, E. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2017. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(2), 355. <https://doi.org/10.24912/jpa.v1i2.5003>
- Noked, N. (2018). Tax Evasion and Incomplete Tax Transparency. *Laws*, 7(3), 31. <https://doi.org/10.3390/laws7030031>
- Noviantari, Putri & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia email : putrinoviantari@yahoo.com/Telp : + 628133863.22, 1711-1740.
- Pradini, H. S., Ratnasari, M., & Hidayat, T. E. W. (2016). Pengaruh Patriotisme, Korupsi, dan Pungli Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1-17.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2018). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap 22 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22. <https://doi.org/10.14710/jaa.v14i1.18221>
- Putra, R. J., & Supartini. (2019). 2324-6690-1-Pb. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, Vol. 4, No(2), 1-9.
- Radityo, Dody; Kalangi, Lintje; Gamaliel, H. (2019). Pengujian Model Kepatuhan Pajak Sukarela pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Kokugakyouiku*, 73, 12-14.
- Randlane, K. (2016). Tax Compliance as a System: Mapping the Field. *International Journal of Public Administration*, 39(7), 515-525. <https://doi.org/10.1080/01900692.2015.1028636>
- Ratmono, D. (2014). Model kepatuhan perpajakan sukarela: peran denda, keadilan prosedural, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 18(1), 42-64. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol18.iss1.art4>
- Resmi, S. (2005). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Selvi, S. (2018). Automatic Exchange of Information Sebagai Big Data Di Bidang Perpajakan. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(1), 128-133. <https://doi.org/10.31334/trans.v1i1.144>
- Soemitro, R. (1992). *Asas dan Dasar Perpajakan I*. PT Eresco.
- Syakura, M. A., & Baridwan, Z. (2014). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

-
- Jurnal Ilmu Akuntansi Multiparadigma*, 5(2), 170–344.
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 278–289. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.278-289>
- Thian, A. (2021). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Andi.
- Wardani, D. K., & Rosita, V. B. (2022). Pengaruh Pengetahuan Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Patriotisme sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Bantul). 1(11).
- Yucedogru, R. (2013). Understanding Tax Morale and Tax Compliance of SMEs: An Example of Turkey. *Thesis in University of Nottingham*, 1–40.